

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

Emas Syithah¹, Suhaimi², Taqwaddin³.

¹⁾ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3)} Prodi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Koresponden: emasyithah@yahoo.com

Diterima : 12/09/2015 Reviewer : 30/12/2015 Dipublish : 15/02/2016

Abstract: Based on Article 1 point 3 Regulation No. 41/1999 on Forestry, forest area shall be a certain area which is designated and or stipulated by government to be preserved as permanent forest. Forest encroachment is prohibited with imprisonment charge under the Law No. 41/1999 on Forestry and the Law No. 18/2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The research aims to discuss the policy of the Government of Aceh in enforcement of law on forestry within the Pocut Meurah Intan Forest Park and the Government of Aceh's efforts in controlling the utilization of the Pocut Meurah Intan Forest Park. The juridical normative and juridical empiric methods are applied in the research. The method is applied by gathering data from bibliographical and literature research that is main source in the research. Juridical empiric approach is also applied in the research that is by conducting a research. The research finds that there are alternation of forestry zoning within the Pocut Meurah Intan Forest Park, the development of the Headquarter of Mobile Brigade of the Aceh Province Police Force that has yet to gain permission from the President, the development of the Seulawah Scout Camp Ground that has yet to be registered at the Badan Pertanahan Nasional and some farming that has yet to have permission from the government without expansion. The Government of Aceh's policy and law enforcement against perpetrators of forest encroachment activities are that the perpetrators will not being held in custody should the perpetrators admit guilty and promise not to repeat their illegal actions. The Government of Aceh's effort in controlling the utilization of the Pocut Meurah Intan Forest dissemination and information gathering as basis for policy making to deal with problems in the forest park. The policy also contains periodically evaluation activities to evaluate the farming activities within, the farmers are given opportunity to have the government permission to utilize the land for farming, perpetrators of forest encroachment activities will not being held in custody, but should the perpetrators repeat their illegal actions the enforcement will take place.

Keywords: policy government, forestry law, Pocut Meurah Intan Forest Park

Abstrak: Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Perambahan hutan merupakan suatu tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara serta denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan ditambah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas kebijakan Pemerintah Aceh dalam penegakan hukum kehutanan dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan dan upaya Pemerintah Aceh dalam pengendalian pemanfaatan TAHURA Pocut Meurah Intan. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah bahan kepustakaan dan studi dokumen, yang merupakan bahan utama dalam penelitian ini. Dalam menjawab permasalahan penelitian ini maka dilakukan pendekatan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian. Kebijakan pemerintah Aceh dalam penegakan hukum kehutanan dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan yaitu akan adanya perubahan zona dalam kawasan TAHURA sesuai dengan peruntukannya, bangunan Markas Brimob Polda Aceh belum memiliki izin dari Presiden, izin pembangunan Scot Camp Bumi Perkemahan Seulawah belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, wilayah kebun yang telah dibuka maka petani meminta izin kepada pemerintah untuk mengelola kebun tanpa membuka lebih luas, pelaku tindak pidana dalam wilayah tersebut tidak langsung dihukum namun diberikan kebijakan dengan mengakui kesalahan dan apabila mengulangi kejahatan maka dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya pemerintah Aceh dalam pengendalian pemanfaatan TAHURA Pocut Meurah Intan sosialisasi agar mendapatkan informasi mengenai masalah yang terjadi dalam TAHURA sehingga berdasarkan informasi tersebut pemerintah dapat membentuk suatu kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan. Pelaksanaan kebijakan dilakukan evaluasi sehingga pemerintah memberikan kebijakan terhadap petani yang telah membuka kebun agar memohon izin pengelola kepada pemerintah, kepada pelaku tindak pidana tidak langsung dihukum namun apabila mengulangi tindak pidana maka dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata kunci : Kebijakan Pemerintah Aceh, Penegakan Hukum Kehutanan, Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan

PENDAHULUAN

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Kegiatan penebangan hutan secara liar dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu, (a) berdasarkan bentuk kegiatan, (b) berdasarkan tempat dilakukannya kegiatan. Berdasarkan bentuk kegiatan, tindak pidana penebangan liar tersebut meliputi kegiatan penebangan, pengangkutan, dan perdagangan kayu. Sedangkan menurut tempat dilakukan kegiatan, dibedakan dalam kawasan konservasi dan di luar kawasan konservasi (Sadjudin dan Sutantohadi 2007). TAHURA merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman hutan raya (untuk selanjutnya disebut dengan TAHURA) merupakan suatu kawasan hutan konservasi yang dijadikan kawasan hutan pelestarian alam dan diperuntukan sebagai taman hutan raya. Kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan berada di Saree Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Perambahan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang secara kelompok, menebang hutan, bercocok tanam lalu bermukim dikawasan hutan baik diluar maupun kawasan konservasi tanpa izin sah dari yang berwenang secara ketetapan hukum yang berlaku.

Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Menurut James E. Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah (Ismail, et al. 2005). *Handaving* (penegakan hukum) menurut *Notitie Handhaving Milieurecht* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen, administratif, kepidanaan atau keperdataan, dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual (Hamzah 2005).

Kawasan TAHURA harus diperuntukan sebagaimana mestinya namun dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan adanya kegiatan-kegiatan diluar kehutanan yaitu pembangunan markas brimob, pembangunan scot camp pekemahan Seulawah, pembukaan kebun dan perambahan

kawasan TAHURA. Keberadaan TAHURA Pocut Meurah Intan memiliki keterkaitan dengan lahan sebagai sumber mata pencaharian, cara hidup masyarakat, tradisi, adanya keberadaan desa-desa dan kepemilikan tanah dalam kawasan hutan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan kebijakan Pemerintah Aceh dalam penegakan hukum kehutanan di kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan dan untuk mengetahui upaya Pemerintah Aceh dalam pengendalian pemanfaatan TAHURA Pocut Meurah Intan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat *deskripsi analitis*, yaitu untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat, terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu (Sugono 2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Metode *yuridis normatif* yaitu dengan menggunakan bahan kepustakaan dan studi dokumen, yang merupakan bahan utama dalam penelitian ini. Metode *yuridis empiris* yaitu dengan melakukan penelitian lapangan terhadap efektif atau tidaknya suatu penerapan aturan hukum berdasarkan perundang-undang yang berlaku. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai beberapa responden dan informan. Lokasi penelitian adalah TAHURA Pocut Meurah Intan, yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar. Analisa data bersifat deskripsi analisis maka analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teori hukum, pendapat para pakar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan metode *induktif* untuk melengkapi system *normative* dan metode *deduktif* untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan yang konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Aceh dalam penegakan hukum kehutanan di kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan adalah pemerintah akan melakukan perubahan zona dalam kawasan hutan sesuai dengan kondisi permasalahan dalam kawasan. Adanya pembangunan diluar kegiatan kehutanan yaitu Pembangunan markas Brimob Polda Aceh pembangunan Scot Camp Bumi Perkemahan Seulawah dan pembukaan lahan oleh masyarakat, terjadinya perambahan dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa :

1. Bangunan mako Sat Brimob Polda Aceh yang berada dalam wilayah TAHURA Pocut Meurah Intan belum memiliki izin sehingga belum memiliki kepastian hukum secara administrasi. Kebijakan pemerintahan Aceh dalam rencana perubahan zona dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan maka kawasan mako Sat Brimob Polda Aceh akan dijadikan kawasan pemanfaatan khusus untuk kepentingan yang strategis yaitu tempat yang strategis bagi anggota brimob mengasah kemampuannya.
2. Pembangunan Scot Camp Bumi Perkemahan Seulawah dalam wilayah TAHURA Pocut Meurah Intan memiliki tujuan yang sama dengan TAHURA Pocut Meurah Intan, antara lain untuk perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, rekreasi dan pariwisata. Pembangunan scot camp bumi perkemahan Seulawah telah mendapatkan izin hak pakai dari pemerintah. Hingga penelitian ini dilakukan belum mendaftarkan hak pakainya ke Badan Pertanahan Nasional. Pemberian hak pakai atas tanah baik pada tanah negara, maupun hak pengelolaan tetap harus didaftarkan di kantor pertanahan. Oleh karena itu, hak pakai atas tanah negara dan hak pengelolaan terjadi sejak terdaftar di Kantor Pertanahan dalam buku tanah, sebagai tanda bukti hak kepada pemegang hak pakai diberikan sertifikat hak atas tanah hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Supriadi 2007).
3. Pembukaan wilayah kebun dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan tidak terlepas bahwa dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan adanya desa yang telah ada sebelum ditetapkan kawasan TAHURA, desa yang berada

dalam kawasan Kabupaten Aceh Besar yaitu Desa Lamtamot, Desa Suka Damai, Desa Suka Mulia, Desa Sare Aceh dan desa yang berada dalam kawasan Kabupaten Pidie yaitu Desa Pulo Hagu. Desa yang berbatasan langsung dengan TAHURA yaitu Desa Suka Damai, dan Desa Saree. Dalam ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan wilayah TAHURA Pocut Meurah Intan dapat diberikan izin sebagai pemberian hutan kemasyarakatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan yang terdapat di daerah hutan negara tersebut, harus memenuhi persyaratan yang perlu dipenuhi oleh masyarakat yang akan mengelola atau memanfaatkan hasil hutan yang terdapat di daerah hutan. Keberadaan kebun dalam kawasan TAHURA tidak terlepas penggabungan Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan yaitu pada Tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2013. Penggabungan Dinas yang berbeda peruntukan tersebut merupakan awal dari kerusakan hutan dimana Dinas Perkebunan bertujuan membuka kebun dalam kawasan hutan sedangkan Dinas Kehutanan bertujuan mempertahankan hutan. Sehingga kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang telah berkebun dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan maka petani meminta izin kepada pemerintah untuk mendapatkan izin mengelola kebun dan berjanji tidak melakukan perambahan hutan, memohon bantuan bibit sehingga pemerintah memberikan bantuan bibit kepada petani dengan membagikan bibit perpokohan hutan dan bibit perpokohan berbuah sehingga kebun dapat membantu ekonomi petani. Kebijakan pemerintah dengan pemberian izin kepada petani dan bantuan bibit merupakan suatu upaya pemerintah dalam memulihkan wilayah hutan yang telah menjadi kebun ditanam kembali dengan pepohonan buah dan pepohonan hutan.

4. Terhadap pelaku tindak pidana dalam wilayah TAHURA Pocut Meurah Intan sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 terjadi penurunan tindak pidana kehutanan yang diadili di Pengadilan Negeri Jantho. Namun penurunan tindak pidana tersebut dikarenakan terjadi konflik sosial, ancaman keamanan bagi penegak hukum sehingga sulit melakukan penegakan hukum. Upaya

preventif dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan sosialisasi yang akan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hutan, terhadap pelaku tindak pidana tidak langsung dihukum namun pelaku tindak pidana membuat surat pernyataan dengan mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana apabila mengulangi lagi maka akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga Pada Tahun 2014 hingga tahun 2015 masih ada tindak pidana kehutanan dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan yang diadili di Pengadilan Negeri Jantho.

Upaya pemerintah Aceh dalam pengendalian pemanfaatan TAHURA Pocut Meurah Intan dengan usaha preventif yaitu dengan upaya monitoring untuk memperoleh data dan informasi terhadap permasalahan yang terjadi di kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan dengan cara pembinaan masyarakat dalam kawasan dan sekitar kawasan hutan, bekerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan sehingga mendapatkan informasi dari masyarakat sebab terjadinya tindak pidana kehutanan. Berdasarkan informasi atau isu yang didapatkan maka upaya pemerintah dalam membuat suatu kebijakan baru. Pihak masyarakat yang telah membuka kebun dalam wilayah TAHURA Pocut Meurah Intan harus membuat surat pernyataan dan permohonan kepada pemerintah agar dikeluarkan izin mengelola kebun dalam wilayah TAHURA Pocut Meurah Intan dan pemerintah memberikan izin kepada pihak yang berkecukupan untuk mengelola hutan. Upaya pemerintah Aceh dalam pengendalian pemanfaatan TAHURA Pocut Meurah Intan, bagi pelaku tindak pidana perambahan hutan untuk membuat surat pernyataan dengan mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi apabila mengulangi maka akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dan segera merencanakan langkah-langkah terhadap berbagai hal yang menyimpang. Dari hasil monitoring dan evaluasi maka suatu upaya pemerintah Aceh melalui Dinas Kehutanan membangun pandangan masyarakat dalam kawasan hutan dan sekitar kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan, dengan melihat fungsi atau peruntukan hutan tersebut tidak hanya untuk

ditebang dan dijadikan lahan perkebunan namun fungsi dari TAHURA Pocut Meurah Intan adalah untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami maupun buatan, jenis asli maupun bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi sehingga pemerintah mendidik masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan sebagai pihak yang ikut terlibat dalam mengelola tempat wisata alam, rekreasi, mendampingi pihak-pihak yang melakukan penelitian dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan.

KESIMPULAN

Pemerintah akan merubah zona dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan sesuai dengan keadaan kawasan saat ini, markas brimob dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan belum ada izin bangunan maka kebijakan pemerintah mengubah zona TAHURA Pocut Meurah Intan dan menjadi kawasan markas brimob sebagai bangunan yang strategis. Bumi Perkemahan Scot Camp Saree yang berada dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan memiliki tujuan yang sama dalam pembangunan yaitu untuk untuk perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, rekreasi dan pariwisata, izin hak pakai belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Masyarakat yang telah berkecukupan dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan memohon izin untuk mengelola kawasan hutan tanpa memeluas lagi, pelaku tindak pidana kehutanan tidak langsung dihukum namun harus membuat surat pernyataan telah melakukan tindak pidana dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Upaya pemerintah dalam melindungi TAHURA Pocut Meurah Intan dengan cara mengumpulkan informasi dan membuat suatu kebijakan terhadap permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ismail, et al. 2005. *Libatkan Rakyat Dalam Pengambilan Kebijakan*. Forum LSM DIY. Jogjakarta.
- Sadjudin, H.R dan Sutantohadi D. 2007. *Dalam Penyelamatan Hutan, Inform,*

- Indonesia, Florest.* Anto Media.
Jakarta.
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Cetakan
Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sunggono, B. 2011. *Metodologi Penelitian
Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta.